



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8583/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SIPATUJU SELUAS $\pm$ 236 (DUA
RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI
DESA RANGA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 02/B/GAPOKTANHUT-ST/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, Gabungan Kelompok Tani Hutan Sipatuju mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas $\pm$ 366 (tiga ratus enam puluh enam) hektare di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.75/X-4/BPSKL.1/PSL.0/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021, terdapat pengurangan calon areal kerja seluas $\pm$ 130 (seratus tiga puluh) hektare karena penyesuaian garapan masyarakat, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas $\pm$ 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare pada kawasan Hutan Lindung;

c. bahwa...

- c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sipatuju seluas ± 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare pada kawasan Hutan Lindung di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode II;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SIPATUJU SELUAS ± 236 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RANGA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sipatuju seluas ± 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 105 (seratus lima) Kepala Keluarga terdiri dari laki laki sebanyak 101 (seratus satu) orang dan perempuan sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.
- KEDUA : Letak, luas dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pada areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer, hanya dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- KELIMA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumberdaya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KETUJUH...

- KETUJUH** : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:
1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 3. memberi tanda batas areal kerjanya;
 4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

- KEDELAPAN** : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:
1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 4. menebang pohon pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;

5. menggunakan...

5. menggunakan peralatan mekanis pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer;
6. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
7. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain;
8. mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan
9. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KESEMBILAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEPULUH : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS...

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



Enik Eko Wati, S.Si., M.E., M.S.E.

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Enrekang;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sipatuju Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN
SIPATUJU SELUAS ± 236 (DUA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTARE PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RANGA KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8583/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SIPATUJU
PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA
RANGA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN

No	Nama	L/P	NIK	Alamat
1	Nusa	L	7316023112720301	Desa Ranga
2	Zainal	L	7316021503790002	Desa Ranga
3	Wela	L	7316020505800002	Desa Ranga
4	Jumadil	L	7316021507800001	Desa Ranga
5	Adhit	L	7317022501880001	Desa Ranga
6	Arpil	L	7316023009920002	Desa Ranga
7	Ismail	L	7316023112840062	Desa Ranga
8	Ismail	L	7316022903810003	Desa Ranga
9	Herman Baco Holle	L	7376020708840002	Desa Ranga
10	Kasman	L	7316020606890003	Desa Ranga
11	Nangsi	L	7316023112570073	Desa Ranga
12	Salman	L	7316021005870002	Desa Ranga
13	Longi	L	7316023112390027	Desa Ranga
14	Arman	L	7316022012780006	Desa Ranga
15	Anto	L	7316023112750057	Desa Ranga
16	Burhan	L	7316021705850001	Desa Ranga
17	Sakka	L	7316023112600084	Desa Ranga
18	Badong	L	7316023112580047	Desa Ranga
19	Dasi	L	7316023112640080	Desa Ranga
20	Herman	L	7316023112820077	Desa Ranga

21	Sanning	L	7316023112750080	Desa Ranga
22	Sattuni	L	7316020410840001	Desa Ranga
23	Muslimin	L	7316023112790062	Desa Ranga
24	Jusman	L	7316020801800002	Desa Ranga
25	M. Zain	L	7316022512700001	Desa Ranga
26	Lurman	L	7316022111720002	Desa Ranga
27	Budiman	L	7316021512770003	Desa Ranga
28	Subir	L	7316021509880001	Desa Ranga
29	Nurdin	L	7316020308670001	Desa Ranga
30	Muhammad Asis	L	7316023112700037	Desa Ranga
31	Sufriadi R	L	7316021403930001	Desa Ranga
32	Idris	L	7376023012710008	Desa Ranga
33	M. Thalib	L	7376021808770004	Desa Ranga
34	Sane	L	7316023112600071	Desa Ranga
35	Arman	L	7316020804860003	Desa Ranga
36	Lahani	L	7316022707780001	Desa Ranga
37	Rudi	L	7316023112790049	Desa Ranga
38	Maing	L	7316023112730059	Desa Ranga
39	Sainal	L	7316020101830005	Desa Ranga
40	Sapril	L	7316020512920002	Desa Ranga
41	Soman	L	7316023112870073	Desa Ranga
42	Sukur	L	7316021506890001	Desa Ranga
43	Risal	L	7316021005700003	Desa Ranga
44	Taslim	L	7316023112700077	Desa Ranga
45	Samalan	L	7316022909740002	Desa Ranga
46	Tamrin	L	7316023112860078	Desa Ranga
47	Dedi	L	7316021412840001	Desa Ranga
48	M. Arif	L	7376023012780017	Desa Ranga
49	Jumasi	L	7316022508890002	Desa Ranga
50	Parmin	L	7316020902900005	Desa Ranga
51	Suman	L	7316023112660066	Desa Ranga
52	Saparuddin	L	7316023112690070	Desa Ranga
53	Asri Kelana	L	7316021111690001	Desa Ranga
54	Sarman	L	7316022909910005	Desa Ranga
55	Mansur P	L	7316023112530057	Desa Ranga

56. Mansur...

56	Mansur S	L	7316023112700057	Desa Ranga
57	Naing	L	7316023112620062	Desa Ranga
58	Kaceng	L	7316023112640053	Desa Ranga
59	Irwan R	L	7316023112630071	Desa Ranga
60	Dores Rasid	L	7316021509740001	Desa Ranga
61	Julaema	L	2116010112590001	Desa Ranga
62	Sudirman	L	7316021212600003	Desa Ranga
63	Rahman	L	7316022707700002	Desa Ranga
64	Marawiah	P	7316027112680077	Desa Ranga
65	Sattuara Al Hamsir	L	7316020102530002	Desa Ranga
66	Ismail	L	7316023112820047	Desa Ranga
67	Kansi Pedo	L	7316023112570040	Desa Ranga
68	Abdul Majid	L	7316023112740050	Desa Ranga
69	Abd. Rahim	L	6408043112710022	Desa Ranga
70	Nuriadi	L	7316020208800003	Desa Ranga
71	Waddu M	L	7316021907740001	Desa Ranga
72	Mandu Mante	L	7316022505610001	Desa Ranga
73	Sule Cadda	L	7316023112560033	Desa Ranga
74	Latif Bin Radik	L	7316021108680002	Desa Ranga
75	Nusu	L	7316023112550056	Desa Ranga
76	Hasrim Senga	L	7316020107720150	Desa Ranga
77	Tihan	L	7316021609540001	Desa Ranga
78	Lahudi	L	7316023112560074	Desa Ranga
79	Sukirman Radik	L	7316023012780001	Desa Ranga
80	Nuti	L	7316023112700069	Desa Ranga
81	Mudah	L	7316020410620001	Desa Ranga
82	Nurdin M	L	7316022811910003	Desa Ranga
83	Tuni Bin Nagu	L	7316022512790003	Desa Ranga
84	Diing	L	7316021810780003	Desa Ranga
85	Rusani	P	7316025003640002	Desa Ranga
86	Muh. Faushi	L	9171010510860003	Desa Ranga
87	Nurdin Tampe	L	7316021008840001	Desa Ranga
88	Muhammad Saleh	L	7316021705980001	Desa Ranga
89	Samu	L	7316023112600072	Desa Ranga
90	Sulaiman	L	7316020909720001	Desa Ranga

91. Juwardi...

91	Juwardi	L	7316021004820001	Desa Ranga
92	Baba	L	7316020811820001	Desa Ranga
93	Hana	L	7316023112520056	Desa Ranga
94	Herman Samu	L	7316021410840007	Desa Ranga
95	Hanading	P	7316024907690002	Desa Ranga
96	Abbas	L	7316020703820002	Desa Ranga
97	Dahri	L	7316020602760001	Desa Ranga
98	Alif Utama Ramadhan	L	7316023112970062	Desa Ranga
99	Abd Rasid	L	7316021606700001	Desa Ranga
100	Puding	L	7316022701680002	Desa Ranga
101	Nuriati	P	7316024608810001	Desa Ranga
102	Asis	L	7316023112570043	Desa Ranga
103	Nurdin	L	7316023110780001	Desa Ranga
104	Restu	L	7316020906750001	Desa Ranga
105	Abd Naim	L	7316023112710032	Desa Ranga

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001